

Kedudukan : Kantor Komisi Pemilihan Provinsi Jawa Tengah Jl. Veteran No.1A, Bendungan, Kec Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50231

Telepon : (024) 8413393

Surel : prop_jateng@kpu.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah



Paulus Widiyanto, SE, MM

PIHAK KESATU
Dekan FISIP Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang



Dr. Hj. Misbah Zulfa Eizabeth, M. Hum



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA
PENDIDIKAN KEPEMILUAN DAN PENGEMBANGAN DEMOKRASI

Nomor : 652/Un.10.6/HK.06.01/11/2022

Nomor : 4/PR.07-PK/33/2022

Pada hari ini Kamis tanggal 17 bulan Sebelas tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hj. Misbah Zulfa Eizabeth, M. Hum** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**

2. **Paulus Widiyanto, SE, MM** : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga berkedudukan di Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

1

UIN FISIP Walisongo	KPU Jateng
---------------------	------------

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai suatu Perguruan Tinggi dapat mengembangkan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan organisasi lainnya dalam rangka pengembangan keilmuan pada lembaga Perguruan Tinggi untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan; dan
- c. bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan kerja sama dan saling memberikan dukungan berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor: 613/Un.10.0/R/HK.06.01/10/2022 dan Nomor: 50/PR.07-NK/01/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Rangka Pendidikan Kepemiluan dan Pengembangan Demokrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan/dasar dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan itikad baik dari PARA PIHAK dan bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam penyelenggaraan program yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pelaksanaan magang mahasiswa PIHAK KESATU di lingkungan kerja PIHAK KEDUA dalam rangka penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan memberikan bimbingan serta penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. pelaksanaan program penelitian yang terdiri atas:
 1. program penelitian perseorangan dari dosen dan/atau mahasiswa dari PIHAK KESATU pada lingkungan kerja PIHAK KEDUA; dan
 2. program penelitian kolaborasi bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang mempunyai kesamaan atau ketertarikan tema;
- c. dukungan penyediaan tenaga *reviewer* dan *section editor* Jurnal;
- d. program kolaborasi pengabdian masyarakat yang melibatkan personel PARA PIHAK;
- e. kolaborasi penyelenggaraan kegiatan seminar, *Focus Group Discussion* (FGD), dan *workshop*;
- f. pelaksanaan program sosialisasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- g. dukungan personel baik dosen maupun mahasiswa dari PIHAK KESATU sebagai anggota kelompok kerja PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. kegiatan/program lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk:
 - a. menyampaikan data mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan Magang dan informasi lain terkait kegiatan tersebut kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melaksanakan kegiatan penelitian kolaborasi serta menyampaikan informasi dan menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang

3

UIN FISIP Walisongo	KPU Jateng
---------------------	------------

- diklasifikasikan ke dalam data rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan tenaga *reviewer* dan *section editor* jurnal;
 - d. melaksanakan kegiatan kolaborasi Pengabdian Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK;
 - e. memberikan dukungan dalam bentuk narasumber, peserta, atau literatur akademis dalam kegiatan seminar, *Focus Group Discussion* (FGD), dan *workshop* yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
 - f. memberikan dukungan pelaksanaan sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - g. memberikan usulan nama personel dosen dan/atau mahasiswa sesuai permohonan PIHAK KEDUA untuk dilibatkan sebagai anggota kelompok kerja PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk:
- a. memberikan dukungan pelaksanaan program magang mahasiswa kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan dukungan kegiatan penelitian kolaborasi serta menyampaikan informasi dan menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diklasifikasikan ke dalam data rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan informasi kebutuhan tenaga *reviewer* dan *section editor* jurnal;
 - d. menyediakan dukungan sumber daya yang dimiliki untuk program kolaborasi pengabdian masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - e. memberikan dukungan dalam bentuk narasumber dan/atau peserta dalam kegiatan seminar, *Focus Group Discussion* (FGD), dan *workshop* yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;
 - f. mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia dan/atau sumber daya lain dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan

- g. mengajukan permohonan personel dosen dan/atau mahasiswa kepada PIHAK KESATU untuk dilibatkan sebagai anggota kelompok kerja PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara teknis diatur lebih lanjut secara terinci dalam suatu Kertas Kerja, Petunjuk Pelaksanaan, atau dokumen lain yang bentuk dan substansinya disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU dapat bersumber dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

5

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 8

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Pejabat yang ditunjuk : Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Kedudukan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kampus III UIN Walisongo, Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 3 Kota Semarang, Jawa Tengah.

Telepon : 087822384116

Surel : fisip@walisongo.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Pejabat yang ditunjuk : Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi

Kedudukan : Kantor Komisi Pemilihan Provinsi Jawa Tengah Jl. Veteran No.1A, Bendungan, Kec Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50231

Telepon : (024) 8413393

Surel : prop_jateng@kpu.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah

Paulus Widiyanto, SE, MM

PIHAK KESATU
Dekan FISIP Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang



Dr. Hj. Misbah Zulfa Eizabeth, M. Hum